

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN
(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA OGAN ILIR)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

M. Wahid Febrizar

NIM. 502016298

**UNIVERITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NARAPIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II A TANJUNG RAJA OGAN ILIR)



NAMA : Muhammad Wahid Febrizar
NIM : 50 2016 298
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ([Signature])

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ([Signature])

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH ([Signature])

Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum ([Signature])

2. MH. Tho'an Basri, SH., MH ([Signature])

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. WAHID FEBRIZAR

NIM : 502016298

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM LEMBAGA
PERMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA TANJUNG
RAJA OGAN ILIR)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



M. WAHID FEBRIZAR

Motto:

"Ilmu di dapat, iman melekat bermanfaat di masyarakat. Selamat di dunia dan di akhirat".

(Ustadz Abdul Somad, L.C., M.A.)

"Jadilah pengukir sejarah, jangan penikmat sejarah".

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- ♥ *Ayahanda (Zardamar) dan Ibunda (Dewi Febriyanita), yang selalu sabar dan ikhlas memberi dukungan doa, moral, spritual maupun materil demi keberhasilan anaknya.*
- ♥ *Bapak Darwis SH., MH, Bapak Rizal SH., MH Terima Kasih atas bantuan dan Saran.*
- ♥ *Sahabat-sahabatku Angkatan 2016, terima kasih atas dorongannya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga selesai dari sini kelak ke depannya sukses semua*
- ♥ *Almamater yang kucintai dan kubanggakan.*

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA OGAN ILIR)

M. Wahid Febrizar

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawab dan akibat hukum pidana seorang napi yang melakukan tindak pidana (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekundeer dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) pertanggungjawab pidana seorang napi yang melakukan tindak pidana di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir terhadap para narapidana tersebut telah terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang lain dan melakukan perbuatan melanggar tata tertib Lapas sebagaimana dalam Pasal 47 Undang-Undang Pemasyarakatan, 2) akibat Hukum terpidana yang melakukan tindak pidana di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir yang diberikan kepada narapidana yang melakukan perbuatan melanggar tata tertib Lapas. sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013 Pasal 17.

Kata kunci: status hukum, pertanggungjawaban, menyalahgunakan senjata api.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Dalam Lembaga Perasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program studi sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nur Husni Emilson, S.H., Spn., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Dekan II, Dekan III, dan Dekan IV.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang dengan sepenuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, Amin. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Harapan dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Hormat kami

Penulis,

M. Wahid Febrizar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	11
B. Pengertian Tindak Pidana	15
C. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
D. Pertanggungjawaban Pidana	20
E. Narapidana	24
F. Lembaga Perasyarakatan (Lapas)	26
G. Pembinaan Narapidana dan Konsep Sistem Perasyarakatan	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawab Pidana Seorang Napi Yang Melakukan Tindak Pidana di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir .	37
	Halaman
B. Akibat Hukum Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merespon masalah kejahatan yang pada hakekatnya telah dimaknai sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial, yang selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang perlu untuk segera dituntaskan. Mengingat untuk menghapuskannya adalah suatu yang mustahil, karena menanggulangi kejahatan bukanlah untuk menghapuskan kejahatan tetapi menekan pertumbuhannya.¹ Salah satu upaya menekan pertumbuhannya ditempuh dengan penegakan hukum, yang diawali dengan tahap pembuatan hukum kemudian disusul dengan pelaksanaannya.² Wujud dari proses pelaksanaannya, ditempuh dengan upaya penjatuhan hukuman atau pemidanaan guna meminimalkan kejahatan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai penjatuhan hukuman atau pemidanaan yang diterapkan kepada mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, yang meliputi keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang

¹ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 237.

² Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 191.

dilakukan.³ Sebagaimana asas hukum pidana menyatakan, “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Dan kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah

³ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 119.

kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/douls*).⁴ Kesalahan berupa kesengajaan tersebut erat kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan yang abnormal secara objektif.⁵

Tujuan negara dalam menciptakan hukum pidana (materiil), maka terdapat suatu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa dan berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana dengan penerapan hukum acara pidana.⁶

Dalam rangkaian proses acara pidana, perlu adanya penegasan mengenai apa yang menjadi wewenang dari aparaturnya yang bersangkutan serta bagaimana mekanisme kerja dalam kaitannya sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang serta pembatasan dan kontrol daripada pelaksanaan tugas yang dimaksud, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁷

Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung nilai norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Hukum pidana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya aturan beracara, yaitu proses perkara pidana dan menentukan keputusan dengan menjatuhkan sanksi

⁴ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm 183-184.

⁵ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 128.

⁶ *Ibid*, hlm 7.

⁷ Abdurrahman, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 24-25.

pidana kepada seseorang yang terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana dengan kesalahannya.

Salah satu penjatuhan hukum atau pemidanaan yang paling sering diterapkan ialah pidana penjara karena dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.⁸ Penerapan pidana penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif apabila mampu memenuhi dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu:⁹

1. Aspek perlindungan masyarakat, apabila mampu menekan frekuensi kejahatan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dalam mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.
2. Aspek perbaikan si pelaku/terpidana, maka efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*). Kriterianya terletak pada seberapa jauh pidana itu berpengaruh terhadap si pelaku/terpidana yang dilihat dari aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) menggunakan indikator residivis dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Penjatuhan hukum atau pemidanaan berupa pidana penjara bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan menggunakan sistem pemasyarakatan, sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pengulangan kejahatan. Pengulangan tindak pidana tersebut dapat berakibat pada dasar pemberatan atau penambahan pidana. Dan pengulangan

⁸ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 40.

⁹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 82.

tindak pidana adalah sama dengan kejahatan, dan pengulangan kejahatan dianggap dahulu sebagai penerusan niat jahat.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab.

Jadi, pada hakikatnya pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas.

Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang melakukan perbuatan ini. Bahkan penganiayaan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidananya di dalam Lapas, dimana seharusnya di tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana,

penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Erman Darwis, S.H., salah satu petugas di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir, pada tahun 2019 di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir telah terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lainnya di Lapas tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai penganiayaan antar narapidana terutama yang berhubungan dengan sanksi hukumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA OGAN ILIR)”.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi masalah status hukum dan pertanggungjawab oleh terpidana ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawab pidana seorang napi yang melakukan tindak pidana (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir)?
2. Bagaimanakah akibat hukum terpidana yang melakukan tindak pidana (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sejalan dengan judul dan pembahasan yang akan dijelaskan penulis, dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan permasalahan pada pertanggungjawab pidana dan akibat hukum seorang napi dalam melakukan tindak pidana yang mengacu menurut Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawab pidana seorang napi yang melakukan tindak pidana (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir).
2. Untuk mengetahui akibat hukum terpidana yang melakukan tindak pidana (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁰ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm 35.

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

2. Narapidana

Pengertian narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹¹

4. Lembaga Perasyarakatan (Lapas)

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia, sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara (Pasal 1 Nomor 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan ilmiah hukum haruslah menggunakan metode penelitian yang tepat agar pembahasan yang dilakukan menjadi sistematis, terarah, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 231.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana terpidana yang melakukan tindak pidana seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang terkait dengan tindak pidana terpidana yang melakukan tindak pidana dan beberapa sumber dari situs *internet* yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹² Amiruddin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118.

b. Data Primer

Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, situs *internet* maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir dengan teknik wawancara.

4. Analisis Data

Data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan skripsi ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari sebagai berikut.

- BAB I.** Pendahuluan, dalam pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II.** Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka ini akan dijabarkan mengenai Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Narapidana, dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas).
- BAB III.** Pembahasan, dalam pembahasan ini akan paparkan tentang mengenai Pertanggungjawab Pidana Seorang Napi Yang Melakukan Tindak Pidana di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir. Serta menguraikan mengenai hasil wawancara terhadap pihak Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir mengenai Akibat Hukum Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir.
- BAB IV.** Penutup, dalam bab ini akan diberikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini dan hasil dari studi lapangan. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, selain itu dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan atau paling tidak diharapkan mengurangi masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Josias Simon R, 2012, *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*, Bandung: CV Karya Putra Darwati.
- A. Widiani Gunakarya S.A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico.
- A. Sanusi Has, 1977, *Dasar-Dasar Penologi*, Jakarta: Rasanta.
- Abdurrahman, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Amiruddin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo, 1982, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bandung: Bina Aksara.
- _____, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Penerbit Liberty.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment*, dalam Buku Karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana.
- Ditjen Pemasyarakatan, 2002, *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*, Jakarta: Mantan Direktorat Pemasyarakatan.

- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edwin Sutherland, 1973, *On Analyzing Crime*, The University of Chicago Press, Ltd. London.
- Eva Achjani Zulfa dan Indrianto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung.
- Gunadi, dkk, 2018, *Penologi dan Pemasarakatan*, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Herbert L. Packer, 1969, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- J. Cooke, David, Pamela J Baldwin, dkk, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika..
- M. Holyone N Singadimeja, 2019, *dkk, Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara.
- Maurus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, 2002, *HAM, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nyoman Jaya Serikat Putra, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafikasi.

R. Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.

Sudarto, *Hukum Pidana IA-IB*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta: Penerbit Peradaban.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Pasal 26 Ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, Pasal 39.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan*. Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP.